

STUDI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)

Muhammad Ardian¹,

¹Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Unismuh Makassar

¹Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Unismuh Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Studi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Makassar. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui tentang Studi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Makassar.. Fokus penelitian yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana sistem pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Makassar?, (2) Bagaimana Hukum Zakat Profesi?, (3) Bagaimana Pemanfaatan dana zakat ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan teknik data melalui observasi, wawancara, kusioner dan dokumentasi. Metode analisis datanya menggunakan teknik analisis Kuantitatif dengan menggunakan Program Smart PLS.

Kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini adalah pengambilan zakat profesi di Badan Amil Zakat Makassar dari UPZ di setiap bulannya. Kemudian dana yang diserahkan kepada BAZ dan didistribusikan sesuai dengan program-program yang sudah ada. Program diantaranya, Pembinaan Agama, Pelatihan sholat jenazah, bantuan kepada guru TK/TPA, bantuan muallaf, pelayanan pendidikan/ Beasiswa, bantuan kesehatan, dan bantuan sosial. bantuan tersebut yang masuk tujuannya untuk peningkatan mutu.

Kata Kunci : Pengelolaan, Zakat Profesi

Abstract

This study aims to determine the Study of Zakat Management Profession At Amil Zakat Agency Makassar. This research is an effort to know about Zakat Profession Management Study at Amil Zakat Agency of Makassar. The research focus that want to be answered through this research is (1) How is the management system of zakat profession in Badan Amil Zakat Makassar ?, (2) How Zakat Law Profession ?, (3) How to Fulfill the Zakat Fund ?. To answer the question then the research used is field research (Field Research). The research used qualitative and quantitative approach with data technique through observation, interview, questioner and documentation. The method of data analysis using Quantitative analysis technique using Smart PLS Program.

The conclusion resulted in this research is the taking of zakat profession at Badan Amil Zakat Makassar from UPZ in every month. Then the funds are submitted to the BAZ and distributed in accordance with the existing programs. Programs such as, Religious Coaching, Counselor prayer, assistance to Kindergarten / TPA teachers, Muallaf help, education services / Scholarships, health assistance, and social assistance. such assistance that enters its objective for quality improvement.

Key Word: Management, Profession Zakat

A. PENDAHULUAN

Kedudukan zakat ini sejajar dengan kedudukan sholat. Dalam Al-

Qur'an, tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah sholat dengan pemerintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Diantaranya dalam surat , yang artinya :

“Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, serta ruku'lah bersama orang-orang yang ruku” (QS Al-Baqarah: 43)

Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau sarana untuk tercapainya keselarasan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan kewajiban zakat, selain membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling tolong menolong dan saling membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baldatun tayyibatun warrabun ghaffar*, yaitu masyarakat yang baik dibawah meungan keampunan dan keridhoan Allah SWT.

Di Indonesia, pengelola zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indoensia No 14 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dalam Bab Tentang Sanksi (Bab VII Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 23 ayat (1), pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 29 ayat (3) di kenakan sanksi administrasi yang berupa :

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara dari kegiatan : dan / atau
3. Pencabutan izin

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, zakat profesi terhadap BAZ, pengaruh zakat profesi terhadap pengelolaan zakat, pengaruh BAZ terhadap pengelolaan zakat.

Menurut (Qardawi Yusuf 1973 : 275), pekerjaan yang menghasilkan yang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter insinyur, advokat, seniman dan lain-lain. Kedua, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seorang buat pihak-pihak pemerintah,

perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang memberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorium.

Menurut (Majelis Tarjih Muhammadiyah) Pada Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Lembaga ini pada intinya berpendapat bahwa Zakat Profesi hukumnya wajib. Sedangkan nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat. Ada pun kadarnya sebesar 2,5 %

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Studi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ).

Populasi dalam penelitian ini adalah muzakki dan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Makassar yaitu sebanyak 32 orang. Dalam penelitian

ini yang menjadi sampel adalah para *muzakki* dan Pengelola Zakat sebagai berikut : 1) Pegawai/staff yang berkerja selama 1 tahun lebih, 2) Muzakki yang dari Badan Amil Zakat Kota Makassar.

Data primer. Data primer diperoleh secara langsung melalui pembagian kusioner terhadap responden, dalam hal ini muzakki, yang dipilih secara acak namun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta amil zakat dan pihak manajemen Badan Amil Zakat, dan observasi. Data skunder. Data ini dapat diperoleh melalui buku-buku ataupun jurnal dan artikel yang relevan dengan pengelolaan zakat profesi Badan Amil Zakat, serta dokumentasi yang berasal dari Badan Amil Zakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :1) Observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan faktual di lapangan. Hasil pengamatan tersebut kemudian dicatat secara sistematis, 2) Kusioner yang dilakukan dengan menyebarkan data pertanyaan kepada amil zakat yang berkaitan dengan sistem pengelolaan Badan Amil Zakat SulSel Makassar. Kusioner dibuat dalam bentuk pilihan ganda dengan lima butir opsi jawaban

untuk setiap pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran *likers* dimana skor 5 merupakan nilai tertinggi dan skor 1 merupakan nilai terendah. 3) Dokumentasi yang dilakukan melalui pengumpulan data dan dokumen perusahaan. Melalui dokumentasi, penelitian dapat mengenal budaya dan nilai yang dianut oleh objek yang diteliti.

Dalam penelitian analisis data menggunakan pendekatan *partial least square* (PLS). PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghozali (2006), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

Teknik Pengelolaan dan Analisis data

Data kuantitatif yang di peroleh dari lapangan diolah dengan menggunakan tabel frekuensi yang digunakan untuk menganalisis sistem pengelolaan zakat. Peneliti ini menggunakan indikator pendapatan untuk melihat pengelolaan zakat yang di kelola oleh Badan Amil Zakat. Hal tersebut dilakukan karena indikator pendapatn

kuantitatif mudah di ukur terhadap bagian pengeloannya. Dari tingkat pendapatan dapat dilihat apah suatu program mampu berjalan sistemnya dengan baik dan benar.

Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, maka mikanismu selanjutnya adalah menganalisa masalah dari data-data yang telah dikumpulkan yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas, lalu disusun dan selanjutnya dianalisa, agar pembahasan tersebut sesuai dengan judul dan rumusan masalah.

Dalam skripsi ini, metode analisis data yang digunakan penelitian adalah metode kuantitatif yaitu penelitian pengukuran secara objektif yang Tujuan utama dari metodologi ini ialah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang di perkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. (Drs.Sumanto.M.A. , 1995)

Dalam penelitian analisis data menggunakan pendekatan *partial least square* (PLS). PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis

komponen atau varian. Menurut Ghozali (2006), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS merupakan metode analisis yang powerful (Ghozali, 2006), karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalkan, data harus terdistribusi normal, sampel tidak harus besar, selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teriru, PLS juga digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator dengan indikator reflektif dan formatif.

Model Struktural atau inner Model

Inner model (inner relation, struktural model dan substantive theory) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-Square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk

pradictive relevance dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur struktural.

Model pengukuran atau Outer Model

Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksi dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali 2006). *Discriminant validity* dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya. Maka akan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya.

C. HASIL PENELITIAN

Analisis Data

Tehnik Pengumpulan data *Convergent validity* dari model dengan menggunakan metode SEM pengukuran dengan refleksi indikator berbasis *Partial Last Square* (PLS) dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* yang distimasi memerlukan 2 tahap untuk menilai *Fit Model* dari model penelitian (Ghozali, 2006). Tahap-tahap tersebut adalah Individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin, 1998 (dalam Ghozali, 2006) untuk penelitian terhadap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas *loading factor* sebesar *validity* dan *composite Reliability*. 0,60.

Menilai Outer Model Atau Measurement Model

Terhadap tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisis data dengan SmartPLS untuk *outer model* yaitu *Convergent validity*, *Discriminant validity* dan *composite Reliability*.

Tabel C.1

Outer Loadings (Measurement Model)

	Zakat Profesional	BAZ	Pengelolaan Zakat
PZ1			0.824
PZ2			0.687
PZ3			0.789
BAZ1		0.750	
BAZ2		0.846	
ZP1	0.704		
ZP2	0.879		
ZP3	0.797		

Sumber: Pengelolahan data dengan PLS, 2015

Hasil pengelolaan dengan variabel pada awalnya Sudah menggunakan SmartPLS dapat dilihat memenuhi convergen validaty karena Tabel C.1 Nilai outer model atau sudah cukup banyak indikator yang korelasi antara konstrukur dengan

memiliki nilai *leading factor* di atas 0,60.

1. *Discriminat Validity*

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya.

Model mempunyai *discriminant validity* yang baik jika setiap nilai loading dari setiap indikator dari sebuah variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar dengan nilai loading lain terhadap variabel laten lainnya. Hasilnya pengujian *discriminant* diperoleh sebagai berikut :

Tabel C.2
Nilai Discriminant validity
(Cross Loading)

	Zakat Profesi	BAZ	Pengelolaan Zakat
PZ1	0.024	0.208	0.824
PZ2	-0.146	0.129	0.687
PZ3	0.007	0.163	0.789
BAZ1	0.220	0.750	0.110
BAZ2	0.241	0.846	0.221
ZP1	0.704	0.077	0.021
ZP2	0.879	0.152	-0.033
ZP3	0.797	0.231	-0.061

Sumber: Pengelolaan data dengan PLS, 2015

Dari Tabel C.2 dapat dilihat masing variabel laten masih nilai bahwa beberapa nilai *loading factor* yang tidak paling besar untuk setiap indikator dari masing- dibandingkan nilai *loading* jika

dihubungkan dengan variabel lain dan lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel lain belum memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya.

2. Mengevaluasi Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

Kriteria *validity* dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilainya 0,70 dan AVE berada di atas 0,50 pada tabel C.3 akan disajikan nilai *Composite Reliability* dan AVE Untuk Seluruh Variabel.

Tabel C.3
Composite Reliability dan Average Variance Extracted AVE


	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Zakat Profesi	0.929	0.689
BAZ	0.883	0.602
Pengelolaan Zakat	0.872	0.578

Berdasarkan tabel C.3 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan AVE di atas 0,50 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

Pengujian Model Atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikan dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen uji t serta dari koefisien parameter jalur struktural.

Pengujian Model Struktural

Gambar 4.1
Model Struktural



Dalam menilai Model dengan pada Tabel C.4 merupakan hasil PLS dimulai dengan melihat *R-Square* estimasi *R-square* dengan untuk setiap variabel laten dependen menggunakan SmartPLS

Tabel C.4
Nilai *R-square*

Variabel	R-square
Zakat Profesi	0.083
BAZ	0.046
Pengelolaan Zakat	0.069

Sumber: Pengelolaan data dengan PLS, 2015

Pada prinsipnya penelitian ini menggunakan 3 buah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Zakat Profesi yang dipengaruhi oleh pegawai/karyawan, Variabel BAZ yang mempengaruhi oleh Zakat Profesi dan pengelolaan zakat yang mempengaruhi oleh BAZ.

Tabel C.4 menunjukkan nilai *R-square* untuk variabel Zakat Profesi diperoleh sebesar 0,083, untuk variabel BAZ diperoleh sebesar 0,046 dan untuk variabel Pengelolaan Zakat diperoleh sebesar 0,069. Hasil ini menunjukkan bahwa 8,3% variabel Zakat Profesi dapat di pengaruhi oleh pegawai/karyawan, 4,6% Variabel BAZ dipengaruhi oleh variabel Zakat Profesi

dan 6,9% variabel Pengelolaan Zakat di pengaruhi BAZ.

Pengujian Hipotesis

Signifikasi parameter yang diestimasi informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara

variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah nilai terdapat pada output *result for inne weight*. Tabel 4.5 memberikan *output estimasi* untuk pengujian model struktural.

Tabel C.5

For Inner Weight

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
Zakat Profesi -> Pengelolaan Zakat	0.167	0.187	0.136	1.223
BAZ -> Pengelolaan Zakat	0.164	0.201	0.192	0.850
Zakat Profesi -> BAZ	0.215	0.222	0.165	1.303

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel, pengujian dengan *bootstrap* juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian . Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis PLS adalah sebagai berikut :

Pengujian Hipotesis 1 (Zakat Profesi berhubungan tidak langsung dan positif terhadap Pengelolaan Zakat)

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan variabel zakat profesi dengan pengelolaan zakat menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,164 dengan t sebesar 1,223. Nilai tersebut lebih kecil dari t tabel (1,308). Hasil ini berarti bahwa zakat profesi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan zakat yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis kedua dimana zakat profesi mendorong pengelolaan zakat secara langsung. Hipotesis 1 di tolak.

Pengujian Hipotesis 2 (BAZ berhubungan tidak langsung dan positif terhadap Pengelolaan Zakat)

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hubungan variabel BAZ dengan pengelolaan zakat menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.164 dengan t sebesar 0,850. Nilai tersebut lebih kecil dari t tabel (1,308). Hasil ini berarti bahwa BAZ memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan zakat yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis ketiga dimana BAZ mendorong pengelolaan zakat secara tidak langsung. Hipotesis 2 di tolak

Pengujian Hipotesis 3 (Zakat Profesi berhubungan tidak langsung dan positif terhadap BAZ)

Hasil Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel Zakat profesi dengan Badan Amil Zakat (BAZ) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,215 dengan t sebesar 1.303. nilai tersebut lebih kecil dari t tabel (1,308). Hasil ini berarti bahwa zakat Profesi memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap Badan Amil Zakat yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis pertama dimana

zakat profesi mendorong BAZ secara langsung. Hipotesis 3 ditolak.

D. KESIMPULAN

Setelah melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Studi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Makassar maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ibnu Katsir menafsirkan infaq yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 267 menunjukkan kepada sedekah, bukan zakat, sebagaimana yang dicetuskan oleh beberapa ulama. Yusuf Al-Qardawi sangat berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib untuk dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul
2. Zakat profesi adalah sejumlah harta yang dikeluarkan karena adanya hasil usaha jasa/profesi yang dimiliki yang telah mencapai haul dan nisab. Namun, berdasarkan pemaparan di atas dan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa zakat profesi itu tidak disyariatkan dalam Islam, dan tidak dicontohkan oleh Rosulullah saw., sedangkan untuk hasil usaha jasa/profesi hanya dikeluarkan infak wajibnya saja.

3. Pemanfaatan dana zakat yang di distribusikan masih ada yang belum tepat untuk mustahik dan pekerjaan dan profesi sangat berbeda dalam kegiatannya.
4. Dari hasil Hipotesis pertama dan keempat menunjukkan hubungan tidak langsung dan positif namun tidak signifikan antara pengelolaan zakat profesi pada badan amil zakat makassar. Hal ini berarti bahwa apa yang dicurigai tentang suatu dalam sistem pengelolaan zakat profesi pada badan amil zakat makassar itu ternyata tidak benar dengan apa yang dicurigai dan sudah tidak di permasalahan lagi..

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muhsun, Fakhruddin. 2011. *Ensiklopedi Mini Zakat*. Bogor : CV.DARUL ILMI.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Manajemen Zakat Konten Pores*. Media Insani Press UUD no 38 th 1999
- Anshori, Abdul Gofur. 2006. *Hukum dan Pemeberdayaan Zakat : Upaya Sinegis Wajib Pajak Di Indonesia* Yogyakarta : Pintar Media.
- Azis, Abdul. 1996. Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Ichtiar baru van Hoeve, jakarta.
- Departeman Agama Fiqh Zakat. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
- Ghozali, Imam. 2006. *Structural Equation Metode Alternatif dengan partial Least Square*. Edisi 2. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro : Semarang.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Laonso, Hamid dam Muhammad Jamil. 2005. *Hukum Islam Alternatif, Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- _____. Terj. Didin Hafidhuddin, et.al. 1996. *Fiqhuz-Zakat*. Cet. IV; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rauf, Abd. 2007. *Fiqhi Ibadah Praktis*, Makassar: Yayasan Ar-Rahmah Sulawesi.
- Republik Indonesia, *UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Sekretariat Negara : Jakarta : 1999.
- Al-Sayis. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh Hasil Refleksi Ijtihad*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 1987. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Jakarta:Logos.
- al-Zulhaily, Wahbah. 1984. *Fiqh al-Islamiy wa Adillah*. Cet. 2; Damaskus: Dar al-Fikr.

Zainal, Asikin dan Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.